

**PENEGAKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*THE ENFORCEMENT OF ARTICLE 27 SECTION (3) LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS*

**Edi Suryanto Makkasau\*, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Februari 2021  
Disetujui : 01 November 2021

**Keywords:**

law enforcement factors, electronic information, electronic transactions

**Kata Kunci:**

faktor penegakan hukum, informasi elektronik, transaksi elektronik

**\*) Korespondensi:**

E-mail: makkasauedisuryanto@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to analyze legal factors and law enforcement factors in the enforcement of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. This study used the type of empirical legal research. The data sources were in the form of primary data and secondary data. The data analysis technique used descriptive qualitative. The study results showed that the legal factors that influence the application of Article 27 paragraph (3), namely the *lex certa* element in the formulation of the offense, had not been fulfilled. The explanation of the phrase without rights and transmitting was not in line with Articles 310 and 311 of the Criminal Code. The ideal law enforcement had not been realized in the application of Article 27 paragraph (3) because the indicators of the principle of legality and clarity of phrases in the law had not been fulfilled, and there were still quality, quantity, and coordination constraints from law enforcement officers.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor hukum dan faktor penegak hukum dalam penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor hukum yang memengaruhi penerapan Pasal 27 ayat (3), yaitu unsur *lex certa* dalam rumusan deliknya masih belum terpenuhi. Penjelasan frasa tanpa hak dan mentransmisikan tidak sejalan dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum yang ideal belum terwujud dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) karena belum terpenuhinya indikator asas legalitas dan kejelasan frasa dalam undang-undang, serta masih terdapat kendala kualitas, kuantitas, dan koordinasi dari aparat penegak hukum.

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang mendasarkan kekuasaannya pada hukum. Konsekuensinya, setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aspek kehidupan di Indonesia dibatasi oleh norma hukum yang berlaku di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainnya (Ali, 2010). Ketentuan sebagai negara hukum memberikan hak kepada warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Formulasi-formulasi baru dalam kapasitas komputer mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan

aktivitasnya (Pardana, Sihabudin, & Puspitawati, 2019). Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia (Ngafifi, 2014). Teknologi informasi tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi sebagai sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Globalisasi memunculkan berbagai risiko dalam memengaruhi kemampuan manusia (Rismawati, 2012). Banyak aturan yang tidak lagi relevan dalam menyikapi pola kejahatan di era globalisasi (Safiudin, Hamidi, & Anshari, 2018). Kemajuan teknologi membuat hukum pidana dan hukum acara pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan beberapa oknum dalam melakukan kejahatan. Fenomena *cyber crime* perlu diwaspadai karena berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya (Suhariyanto, 2014). *Cyber crime* adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya (Shafa, Juita, & Aryapurta, 2020). Ketentuan terkait penggunaan media elektronik dalam tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana akan diancam dengan sanksi pidana (Rahmawati, 2020). UU ITE menentukan adanya perbuatan yang dilarang sehingga memuat ancaman pidana di dalamnya. Ketentuan tersebut merupakan wujud perumusan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (Supanto, 2016).

Pasal 27 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, media elektronik jika terbukti mengandung konten penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang dapat dikenakan UU ITE (Octarina, 2019). Kasus *cyber crime* yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar terkait

kasus penghinaan atau pencemaran nama baik mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai 2020. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebabkan oleh tercorengnya kehormatan seseorang.

Pencemaran nama baik termasuk dalam kasus delik aduan (Wibowo, 2012). Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik (Wadjo, 2011). Banyaknya laporan terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik menunjukkan bahwa ada masalah dalam penegakan hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pertama, pengertian frasa “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dijelaskan sehingga UU ITE tidak memenuhi syarat *lex certa* (Sanyoto, 2008). Kedua, ada ketidakjelasan frasa di dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) terkait dengan penjelasan “mentransmisikan”. UU ITE menafsirkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sementara unsur delik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu “harus diketahui umum” tidak sejalan dengan pengertian “mentransmisikan” yang mengatakan ditujukan kepada satu pihak.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum yang belum ideal membuat penegakan hukum Pasal 27 UU ITE belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya (Sanyoto, 2020), yaitu (1) faktor hukum dalam arti perumusan normanya dan (2) faktor penegak hukum yaitu peranan dari aparat penegak hukum (Soekanto, 2018). Penegakan hukum yang ideal dapat diwujudkan melalui aturan normatif yang berkualitas dan kualitas moral aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum secara umum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyber crime* masih belum mampu mengoperasionalkan dan memahami terhadap *hacking* komputer (Monica, & Maulani, 2013). Hal ini terlihat pada kasus

PM di Tangerang yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Penafsiran Pasal 27 (3) sangat fleksibel sehingga banyak orang yang mudah terjerat.

Berkaitan dengan kasus tersebut, kehadiran tenaga ahli di bidang ITE, bahasa dan jurnalistik penting untuk menilai muatan konten. Pada akhirnya, Hakim memutuskan bahwa dokumen atau *email* yang dikirimkan tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan adalah kritikan dan demi kepentingan umum. PM dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana. Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang fleksibel menyebabkan banyak orang terjerat kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Penegak hukum seharusnya memahami ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, maka penting dilakukan kajian untuk menelaah lebih dalam tentang penegakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah hukum empiris. Kajian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara terstruktur dengan responden (Sugiyono, 2015). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu penjelasan penegakan hukum yang ideal, serta delik penghinaan dan pencemaran nama baik pada peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data primer atau sekunder diolah dan dianalisis dengan metode analitis (Bogdan & Taylor, 2010). Data disajikan secara deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis serta interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Hukum yang Memengaruhi Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor hukum atau undang-undang (Soekanto, 2018).

Faktor hukum atau undang-undang yang memengaruhi penegakan hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang dan juga ketidakjelasan arti frasa. Hal ini yang menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran serta penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Penegakan hukum harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas hukum memuat empat unsur pokok, yaitu (a) *lex scripta* yang berarti semua peraturan hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk tertulis, (b) *lex certa* artinya setiap unsur kejahatan harus dijelaskan, (c) tidak ada efek retrospektif, yaitu keadaan apapun tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan (d) *non analogy* yang berarti bahwa penegak hukum dilarang melaksanakan suatu metode konstruksi hukum dari setiap analogi (Ilyas & Nursal, 2016). Asas hukum dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat mendasar. Para ahli hukum pidana sepakat dengan adanya tiga makna asas legalitas, yaitu tidak ada sesuatu yang dilarang dan diberikan pidana kalau belum ditentukan terlebih dahulu dalam suatu aturan undang-undang, menentukan perbuatan pidana tidak boleh lewat analogi, dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Yuherawan, 2012). Asas legalitas dalam hukum pidana sangat penting untuk menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan terhadap kejahatan yang terjadi (Ali, 2012). Pemahaman asas legalitas dengan benar sangat menentukan benar atau tidaknya penegakan hukum pidana baik mulai proses penyelidikan hingga putusan pengadilan diberikan. (Christianto, 2009). Semua proses pidana mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan harus berdasarkan hukum.

Hukum positif Indonesia mengakui asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Setiap perbuatan yang disebut kejahatan harus dirumuskan dalam undang-undang yang diundangkan sebelumnya (Khasan, 2017). Hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum pada prinsipnya digunakan untuk melihat atau mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan pemerintah (Ridwan, 2010). Kepastian hukum terjadi karena suatu regulasi dapat

memprediksi segala tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi asas legalitas terhadap pengaturan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, (Rohmana, 2017). Penjelasan unsur delik yang ada pada Pasal 27 ayat (3), yaitu arti kata mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau umum melalui sistem elektronik, sedangkan membuat dapat diakses diartikan sebagai perbuatan selain mendistribusikan melalui sistem elektronik yang dapat diketahui umum.

Unsur informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik (Atmaja, 2020). Informasi dan dokumen harus dipastikan berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menjelaskan bahwa pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (3) telah melanggar *lex certa* dan kepastian hukum, karena perumusan delik dan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa unsur-unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (3) sudah diberi penjelasan dalam UU ITE.

Namun penjelasan dari frasa “mentransmisikan” tidak sesuai dengan rujukan Pasal 27 ayat (3) tersebut yaitu Pasal penghinaan yang ada di KUHP. Adapun unsur yang tidak diberi penjelasan dalam UU ITE adalah frasa “setiap orang” dan “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dengan demikian, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak seharusnya berdasarkan analogi, yang menjadi salah satu ciri dari prinsip asas legalitas. Namun disinkronisasi penjelasan “mentransmisikan” dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “tanpa hak” dapat menjadi masalah ke depannya dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini.

Asas penyelesaian konflik atau asas preferensi yang digunakan untuk mengatasi konflik norma perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam bidang hukum pidana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum pidana umum dan pidana khusus, maka pelaku dikenakan ketentuan dalam hukum pidana khusus (Agustina, 2015). Prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu (a) ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali ada ketentuan khusus dalam aturan hukum khusus, (b) ketentuan undang-undang khusus harus sama kedudukannya dengan ketentuan hukum umum, dan (c) ketentuan undang-undang khusus harus mempunyai sistem hukum yang sama dengan hukum umum (Fikri & Budiman, 2017). Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang umum.

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik termasuk dalam kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya sudah diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana yang secara khusus berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip hukum (Kasenda, 2018). Sebelum UU ITE diundangkan, klausul penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU Pidana digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan siber, dan pada saat yang sama juga digunakan klausul penghinaan dalam KUHP. Di

dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai *lex specialis*, mengakomodasi hal itu dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur tentang sanksi pidana (Wibowo, 2012). Penerapan Pasal 27 ayat (3) terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai *lex specialis* sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal penghinaan yang ada di KUHP dan merupakan delik aduan. Pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam KUHP sebagai *legi generali*, yaitu nafas pembaharuan hukum pidana. Permasalahan yang mungkin timbul dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam perumusan klausul tertentu. Ketidakjelasan kata dalam undang-undang, dikarenakan penjelasannya terlalu luas atau salah menerjemahkan dari bahasa asing (Soekanto, 2018). Kata-kata harus melalui tafsir resmi untuk menentukan tujuan peraturan perundang-undangan. Legislator selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat undang-undang agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta dapat mengisi kekosongan hukum (Soeprapto, 2007). Prinsip legislator secara jelas tertuang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Sanyoto, 2020). Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan mewajibkan bahwa setiap regulasi harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan regulasi, sistematis, pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam proses pelaksanaannya.

Frasa “cukup jelas” seringkali menjadi perdebatan, karena pembuat undang-undang meyakini bahwa rumusan pasal sudah jelas atau tidak perlu lagi interpretasi. Pembentuk peraturan perundang-undangan meskipun menyebutkan “cukup jelas” atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tidak ada peluang perbedaan penafsiran. Regulasi yang tidak jelas dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi

penegakan hukum (Safiudin, Hamidi, & Anshari, 2018). Ada frasa yang sudah memiliki penjelasan, tetapi bisa saja menjadi bias karena pada penjelasannya terjadi dis-sinkronisasi dengan rujukan yang ada. Berdasarkan hasil analisis, unsur atau frasa “tanpa hak” tidak dijelaskan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai. Istilah ini digunakan untuk menyiratkan konten “pelanggaran hukum”, yang dapat disebut “tidak ada hak siapa pun”.

KUHP menjelaskan bahwa istilah *illegal* akan digunakan selama masih ada kekhawatiran bahwa perbuatan seseorang pada dasarnya ilegal meskipun telah menggunakan haknya. Hal tersebut juga dilarang oleh ketentuan hukum yang relevan karena jika menggunakan haknya, maka ia dikatakan tidak melanggar hukum dan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar melanggar hukum yang akan dihukum (Syahdeini, 2009). Oleh karena itu, klausul yang relevan perlu menjelaskan bahwa melanggar hukum adalah salah satu elemen perilaku yang dilarang. Pencantuman frasa “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) memunculkan berbagai pertanyaan karena memungkinkan kelompok tertentu untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses. Sifat ilegal dari tindakan tersebut tidak dapat dihilangkan karena beberapa pihak dapat memberikan haknya kepada pihak lain untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau fitnah.

Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 mempertimbangkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak lepas dari norma hukum dasar dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 27 ayat (3) menjelaskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 310 dan 311 menjelaskan bahwa tindakan mentransmisikan harus diketahui umum. Pasal 310 ayat (1) menjelaskan pencemaran dengan faktor objektifnya adalah seseorang yang menyerang kehormatan dan menuduh seseorang, dan faktor subjektifnya adalah memiliki niat yang nyata untuk membuat tuduhan menjadi publik dan disengaja. Pencemaran dalam Pasal 310 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau reputasi dengan menyiarkan teks atau gambar,

dan menampilkan nama kepada publik. Pasal 311 ayat (1) menjelaskan bahwa memfitnah mengandung semua unsur kejahatan objektif dan subjektif dari pencemaran.

Penjelasan mentransmisikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan salah satu unsur yang ada dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu harus diketahui oleh umum. Hal ini dapat diartikan bahwa jika seseorang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang secara privat atau ke satu pihak, maka tidak bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), karena tidak memenuhi unsur delik yang ada dalam KUHP. Penjelasan dari frasa mentransmisikan pada Pasal 27 ayat (3) hanya ditujukan kepada satu pihak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan frasa. Dis-sinkronisasi frasa bisa menjadi pemicu terjadinya interpretasi yang bias dari penegak hukum dan menghambat penegakan hukum yang ideal dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berbeda dengan penjelasan unsur “mendistribusikan” dalam UU ITE yang sejalan dengan unsur delik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu diketahui oleh umum. Unsur “mentransmisikan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih baik ditiadakan. Dasar dalil hukumnya adalah bahwa tindak pidana pencemaran nama baik tidak mungkin terjadi jika tidak diketahui orang lain atau publik. Sifat pencemaran disebabkan oleh penyebaran ungkapan atau pendapat kepada masyarakat. Sebaliknya, pencemaran nama baik tidak mungkin dilakukan jika masyarakat tidak tahu. Terpenuhinya unsur mentransmisikan tidak serta merta menjadi tindak pidana pencemaran nama baik, karena belum tentu dengan tindakan mentransmisikan publik akan mengetahui ungkapan atau pendapat yang mencemarkan nama baik tersebut.

### **Faktor Penegak Hukum yang Memengaruhi Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE**

Aparat penegak hukum memiliki pedoman di setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penegakan hukum akan berjalan efektif jika aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya (Ni'mah, 2012). Fungsi sistem birokrasi hukum menurut sistem peradilan Indonesia dengan sistem kontinental memiliki tanggung jawab dan kewenangan (Sunarso, 2005). Tanggung jawab diartikan sebagai hal yang berbeda dalam mengedepankan prosedur, sehingga terkadang kurang memperhatikan rasa

keadilan daripada kepentingan kepastian hukum. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum memang berbeda, tetapi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik penegakan hukum, polisi melakukan penyidikan, dituntut oleh jaksa, dan mengambil keputusan melalui putusan hakim.

Proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, sehingga tercipta rasa keadilan. Penegakan hukum memang menempati posisi penting karena kepastian hukum akan diwujudkan melalui kualitas moral aparat penegak hukum (Sanyoto, 2020). Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukumnya. Kedudukan penegak hukum secara sosiologis merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban dari peranannya (Kuncorowati, 2005). Adapun unsur-unsur dari peranan sebagai indikator faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya (Soekanto, 2013). Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Polisi sebagai aparat penegak hukum berperan dalam prosedur peradilan dari penyidikan hingga penahanan. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, dan pelayanan bagi masyarakat. Polisi memiliki kekuasaan untuk memutuskan tersangka yang akan diinvestigasi, ditangkap dan ditahan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan hasil pemeriksaan. Jaksa dapat menyusun surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan dan hasil penyidikan. Persyaratannya bisa disesuaikan berdasarkan berita acara rapat penyidik polisi. Ada prosedur penuntutan, yaitu penuntut melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta mengharuskan hakim untuk memeriksa aturan yang dilakukan di pengadilan.

Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam Pasal 5 KUHP, yaitu (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana, (2) mencari informasi dan barang bukti, (3) memerintahkan tersangka pidana untuk menghentikan tersangka

dan menanyakan serta memverifikasi identitasnya, (4) menurut penanggung jawab hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya harus menanamkan rasa percaya pada masyarakat dengan menjaga kewenangan hukum untuk menjaga keamanan lingkungan. Polisi selain menanamkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan, juga harus memiliki profesionalisme dalam penegakan hukum untuk mengekspresikan citra moral keadilan dalam penegakan hukum. Citra moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik menjelaskan bahwa tanggung jawab dan kewenangan kejaksaan dibidang pidana meliputi (1) penuntutan, (2) eksekusi hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (3) pengawasan terhadap putusan eksekusi pidana bersyarat, putusan pengawasan pidana dan putusan pembebasan bersyarat, (4) menyelidiki tindak pidana tertentu yang dilakukan sesuai dengan hukum, dan (5) melengkapi berkas perkara tertentu, untuk selanjutnya dapat dilakukan peninjauan kembali. Berkas yang sudah lengkap akan dilimpahkan ke pengadilan, dan pengadilan akan berkoordinasi dengan penyidik dalam pelaksanaannya. Pasal 37 menegaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan independen atas keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, serta sistem pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikomunikasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip sistem akuntabilitas.

Hakim, mempunyai peran sentral baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berlandaskan keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Hakim tidak bisa menolak untuk menyidangkan perkara kontrak yang dihadapi, baik yang ada ketentuan hukumnya atau tidak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim harus memutuskan kasus meskipun belum ada hukum dan peraturan terkait kasus tersebut, hakim di sini harus mencoba menemukan hukum, termasuk undang-undang dan undang-undang yang tidak disebutkan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan memberikan bantuan kepada pihak yang mencari keadilan untuk mencapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Pengadilan melayani orang yang mencari keadilan, bahkan untuk pembentukan yurisdiksi. Hakim dalam mengambil keputusan perkara bertanggung jawab untuk membantu, jika perkara tersebut tidak ada aturan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak untuk mengajukan gugatan karena alasan yang tidak sah atau tidak jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus yang dihadapinya. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim memegang peranan penting dalam menangani suatu perkara dalam proses persidangan.

Kasus yang dianalisis dalam kajian ini yaitu terkait peranan penegak hukum di Kota Makassar. Kejahatan siber menjadi salah satu tindak pidana yang sering dilaporkan oleh masyarakat meliputi penipuan, penghinaan atau pencemaran nama baik, asusila, dan ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik. Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya tentunya membutuhkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ada penambahan alat bukti dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) menjelaskan bahwa perpanjangan dari alat bukti hukum berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditangani Polresta Makassar pada tahun 2018, yaitu terdapat dua kasus sampai ke pengadilan, 31 kasus terjadi perdamaian antara

pelapor dengan terlapor, kemudian 15 kasus yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya alat bukti, serta 52 kasus mengalami hambatan dalam proses penyelidikan dikarenakan pelaku tidak jelas memakai akun anonim dan kendala pada perangkat yang digunakan oleh pelaku. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 26 kasus berakhir damai, 21 kasus tidak mencukupi alat bukti, 78 kasus mengalami kendala dalam proses penyelidikan, dan lima kasus yang dilanjutkan ke pengadilan.

Kasus yang dilaporkan pada tahun 2020, terdapat 11 kasus yang dilanjutkan ke pengadilan, 57 kasus lainnya selesai di kepolisian, dan 72 kasus mengalami kendala dalam proses penyelidikan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Polrestabes Makassar dimulai dari tahap penyelidikan yaitu mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup. Pengumpulan alat bukti melalui klarifikasi kepada saksi-saksi, koordinasi dengan para ahli mulai dari ahli ITE, ahli bahasa sampai kepada pihak Laboratorium Forensik, serta klarifikasi kepada terlapor agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Proses setelah pengumpulan alat bukti adalah pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan peristiwa yang dilaporkan termasuk tindak pidana atau bukan. Peristiwa yang dilaporkan jika dalam tahap gelar perkara terbukti termasuk dalam tindak pidana, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Upaya paksa dalam tahap penyidikan sudah dapat dilakukan oleh pihak penyidik. Penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi, ahli, dan terlapor dalam rangka pemeriksaan. Perangkat yang digunakan oleh terlapor baik itu *handphone* maupun laptop dalam menghina atau mencemarkan nama baik akan dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik dan dibawa ke Laboratorium Forensik. Perangkat yang disita akan diperiksa secara digital forensik untuk menentukan ada atau tidaknya jejak digital di dalamnya (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Penyidik juga akan melakukan *print out* atau *print screen* terhadap *screenshot* dari postingan yang telah disebar oleh terlapor ke media sosial dan dilakukan penyitaan sebagai alat bukti elektronik yaitu informasi atau dokumen elektronik.

Pihak penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka kepada terlapor yang diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan paling sedikit dua alat bukti. Status terlapor dalam gelar perkara dapat ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik akan memberikan surat ketetapan menjadi tersangka dan surat pemberitahuan menjadi tersangka kepada terlapor. Penyidik Tipiter Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa dalam proses penyidikan, ahli bahasa menganalisis narasi untuk menentukan suatu ujaran atau tindakan masuk kategori penghinaan atau bukan. Ahli ITE yaitu dari Kementerian Kominfo menentukan suatu data termasuk dokumen atau informasi elektronik, dan merangkum semua analisis untuk menentukan suatu ujaran atau tindakan yang dilakukan masuk dalam muatan penghinaan atau tidak, serta masuk dalam kategori mentransmisikan atau mendistribusikan.

Koordinasi penyidik dengan para ahli seringkali mengalami beberapa kendala, seperti perbedaan pendapat antara ahli bahasa dan ahli ITE. Perbedaan pendapat dapat dilihat ketika ahli bahasa menganggap bahwa suatu ujaran sebagai pencemaran, tetapi ahli ITE menganggap ujaran tidak bersifat publik karena hanya disebar di grup. Ahli ITE menganggap grup sebagai ranah privat, bukan publik. Penyidik kemudian mengikuti pendapat dari Kominfo. Penyidik dalam kualitas pemahamannya, tidak dibekali dengan pengetahuan khusus, tetapi beberapa penyidik ada yang mendapatkan pendidikan tertentu, seperti bimbingan teknis dari Kominfo dan pidana *cyber* dari Mabes. Oleh karena itu, para penyidik yang tidak mengikuti pendidikan hanya mendapatkan ilmu dari berkoordinasi dengan para ahli. Peran aktual penyidik tetap memperhatikan tujuan hukum, seperti manfaat dan keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Penyidik tidak hanya menyelesaikan secara prosedural, tetapi dapat di luar prosedur. Penyidik dapat memfasilitasi dua pihak untuk berdamai.

Berdasarkan kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa penyidik di Polrestabes Makassar dalam rangka melakukan penegakan hukum khususnya terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan seperti, kualitas pemahaman



penyidik dalam tindak pidana *cyber* yang kebanyakan masih belajar dari pengalaman-pengalaman dalam menangani kasus ITE. Hal ini dikarenakan belum semua penyidik tipiter mengikuti pendidikan dan pelatihan tindak pidana *cyber*. Koordinasi dengan para ahli ITE dan ahli bahasa yang belum baik juga menghambat dalam penegakan hukum. Pendapat ahli khususnya dalam kasus ITE penting karena tidak semua penyidik memahami dengan baik, yang dimaksud dengan mentransmisikan, mendistribusikan dan konten memiliki muatan penghinaan atau tidak.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijelaskan dalam Pasal 14 huruf g *jo*. Pasal 137 KUHP, yaitu bertugas menuntut pihak yang dituduh melakukan kejahatan dalam yurisdiksinya, menyerahkan kasus ke pengadilan dengan kewenangan untuk memutuskan. Tahap penuntutan terhadap perkara pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari JPU. Ketentuan hukum Pasal 43 ayat (7) menjelaskan bahwa hasil penyelidikan lebih lanjut harus diserahkan ke jaksa. Jaksa akan menggunakan ketentuan hukum Pasal 27 ayat (3) yang merujuk ke pasal penghinaan di dalam KUHP dalam menangani tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui internet.

Penegakan hukum yang dilakukan JPU di Kejaksaan Negeri Makassar terkait kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik menggunakan UU ITE, tetapi hukum pidana masih dapat digunakan sesuai dengan bentuk perkara. Penegak hukum memperhatikan alasan terjadinya tindakan ilegal di media sosial, tujuan dilakukannya, dan bukti pelapor di kemudian hari. Berkas perkara pidana diserahkan ke pengadilan setempat, setelah pemeriksaan di kejaksaan sudah selesai. Tahap selanjutnya, yaitu Panitera menentukan tanggal persidangan dan perlu meninjau kembali kasus yang dilaporkan, sehingga dapat memahami secara mendalam dan membuat keputusan yang adil di masa mendatang. Kendala yang sering dihadapi yaitu saksi ahli memiliki banyak pertanyaan, dan kurangnya ahli ITE ahli bahasa di Makassar.

Rumusan delik dalam suatu undang-undang dalam konteks pembuktian, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi

unjuk bukti. Unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka harus dibuktikan oleh JPU di pengadilan (Handoko, 2016). Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHP. Informasi atau dokumen elektronik yang ada sudah cukup untuk menjelaskan tindak pidana berikutnya. Informasi ahli ITE hanya diperlukan untuk membuktikan keaslian informasi atau dokumen elektronik, dan ahli bahasa untuk menentukan kandungan dari konten yang dilaporkan.

Keterangan ahli harus memuat bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh Pasal 184 dan Pasal 183 KUHP, bahwa proses persidangan tetap berlanjut jika ada dua alat bukti yang sah. Pelatihan yang diberikan kepada JPU terkait dengan *cyber crime* belum menyeluruh dan baru beberapa orang yang mengikuti. Jaksa dituntut untuk menguasai semua jenis kasus dan belajar dari pengalaman-pengalaman serta literatur-literatur jika belum menguasai dengan baik. JPU dalam rangka penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum maksimal dikarenakan kualitas atau pemahaman jaksa terkait dengan *cyber crime* masih kurang. Keterangan ahli bahasa dan ahli ITE sangat penting dalam proses penuntutan dan pembuktian di persidangan. Hal ini bertujuan agar interpretasi terhadap dokumen atau informasi elektronik mengenai keasliannya dan frasa dalam konten mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tepat dan tidak keliru.

Peranan hakim terkait pertimbangan dan keputusan didasarkan pada keyakinan hakim. Unsur-unsur yang dapat memvonis hakim selama persidangan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim untuk menentukan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, isi dan konteks menjadi satu kesatuan yang penting untuk diperhatikan (Sofyan & Azisa, 2016). Konten tersebut memuat kejelasan identitas objek yang dihina sehingga identitas tersebut harus secara jelas mengacu pada individu tertentu. Konteks juga berperan dalam evaluasi objektif dari konten yang disediakan. Pemahaman konteks meliputi deskripsi emosi aktor, niat aktor dan minat di balik konten. Oleh karena itu, untuk memahami isi dan konteksnya, sangat penting untuk memberikan pendapat saksi ahli.

## SIMPULAN

Faktor hukum yang memengaruhi pelaksanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yaitu unsur *lex certa* dalam rumusan delik Pasal 27 ayat (3) masih belum terpenuhi. Frasa “tanpa hak” dan “mentransmisikan” tidak sejalan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 ayat (3) akan terhambat, karena belum memenuhi indikator asas-asas berlakunya undang-undang yaitu asas legalitas dan kejelasan frasa dalam undang-undang. Faktor penegak hukum yang memengaruhi pelaksanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yaitu peranan dari Polisi dalam melakukan penyidikan, Jaksa dalam melakukan penuntutan, dan Hakim yang bertugas untuk mengadili. Penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang ideal masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas, kuantitas, dan koordinasi yang menghambat terwujudnya penegakan hukum. Koordinasi penyidik dengan para ahli bahasa dan ahli ITE sering mengalami perbedaan. Kualitas pemahaman beberapa penyidik dalam tindak pidana *cyber* masih rendah karena belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 1-8.
- Atmaja, Y. D. G. dkk. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat dalam Perspektif HAM. *Semarang Law Review*, 1(1), 128-144.
- Bogdan, & Taylor. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(3), 1-29.
- Fikri, & Budiman. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(1), 1-21.
- Handoko, C. (2016). Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian *Cyber Crime* di Pengadilan. *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 1-15.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Ilyas, A., & Nursal, M. (2016). *Kumpulan Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasenda, D.G.G. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 3(1). 1-31.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 1-16.
- Kuncorowati, P. W. (2005). Peranan Penegak Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Civics*, 2(2), 1-9.
- Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2013). Cybersex dan Cyberporn sebagai Delik Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-8.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan, Fondasi, dan Aplikasi*, 2(1), 1-15.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24 (1), 1-14.
- Octarina, N. F. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 271-282.
- Pardana, I. N. A., Sihabudin, & Puspitawati, D. (2019). Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 341-351.
- Rahmawati, I. A. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 202-212.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2013). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rismawati, S. D. (2012). Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1), 23-24.
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridika*, 32(1), 105-132.
- Safiudin, A., Hamidi, J., & Anshari, T. (2018). Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 113-125.
- Sanyoto. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Shafa, S. D., Juita, S. R., & Aryapurta, M. I. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Semarang Law Review*, 1(1), 104-113.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy. *Yusticia Jurnal Hukum*, 5(1), 52-70.
- Syahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti.
- Wadjo, H. Z. (2011). Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers. *Jurnal Sasi*, 17(2), 52-70.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 7(1), 1-12.
- Yuherawan, D. S. B. (2012). Kritik Ideologi terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 1-15.